

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut

Ai Wati, Kiki Rofi'ah Alawiyah

STAI Al-Musaddadiyah Garut

ai.wati@stai-musaddadiyah.ac.id

kiki.rofiah.1915@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.415](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.415)

Abstrak

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang dianggap mampu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di Indonesia, zakat disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Sayangnya, dalam pengelolaan zakat maal di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, masih banyak proposal permohonan bantuan yang menumpuk, sehingga banyak *mustahik* yang belum mendapatkan zakat. Masalah yang diteliti adalah bagaimana mekanisme penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut dan bagaimana mekanisme penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut dan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada staf BAZNAS secara tidak terstruktur. Hasil penelitian ini berisi bahwa ada lima program unggulan dalam penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, Garut Makmur, dan Garut Cerdas, yang dapat disalurkan setelah adanya proposal permohonan bantuan yang masuk ke BAZNAS kepada delapan *asnaf*. Meski begitu, penyaluran zakatnya belum sesuai karena tidak memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, *tauhid*, *al-maslahah*, dan lainnya.

Kata Kunci: Zakat, harta, BAZNAS, asnaf, hukum ekonomi syariah

Abstract

Zakat is a property that must be issued by every Muslim who is considered capable with several conditions that must be met. In Indonesia, zakat is distributed by the National Amil Zakat Agency. Unfortunately, in the management of zakat maal at the National Amil Zakat Agency of Garut Regency, there are still many proposals for aid applications piling up, so many mustahik have not received zakat. The problem studied is how the mechanism of distributing zakat maal in BAZNAS Garut Regency and how the mechanism of distributing zakat maal in BAZNAS Garut Regency perspective of sharia economic law. The purpose of the study was to find out how the mechanism of distributing zakat maal in BAZNAS Garut Regency and to analyze how the mechanism of distributing zakat maal in BAZNAS Garut Regency perspective of sharia economic law.

The method used is field research, namely field research in the form of qualitative research that is descriptive. The research was conducted by conducting direct interviews with BAZNAS staff in an unstructured manner. The results of this study contain that there are five excellent programs in the distribution of zakat maal at BAZNAS Garut Regency, namely Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, Garut Makmur, and Garut Pintar, which can be distributed after a proposal for assistance that enters BAZNAS to eight asnaf. Even so, the distribution of zakat is not appropriate because it does not meet the principles of Sharia Economic Law, such as justice, tawhid, al-maslahah, and others.

Keywords: Zakat, harta, BAZNAS, asnaf, sharia economic law

1. Pendahuluan

Zakat ialah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang mempunyai posisi penting, strategis serta menentukan, baik dari ajaran Islam itu sendiri atau dari perspektif pembangunan kesejahteraan umat. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara serta berperan penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pembelajaran serta kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial semacam santunan fakir miskin, dan layanan sosial yang lain. (Kemenag RI, 2013: 1-2)

Zakat ditunaikan untuk diberikan kembali kepada seseorang atau sekelompok orang yang berhak menerimanya (*asnaf*). Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan tertinggi setelah salat. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

“Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat ...” (QS. Al-Baqarah: 43) (Kemenag, 2019: 7)

Ayat tersebut menerangkan mengenai betapa pentingnya menunaikan zakat, bahwa pemahaman mengenai zakat tidak hanya tentang konsep hubungan manusia dengan Allah SWT. sebagai Sang Pencipta, tetapi menyangkut juga pada hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentu saja zakat merupakan potensi besar yang harus dikelola secara profesional. (*Rizky Akbar, 2020: 1*) Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan segala macam pergantian peraturan pemerintah terkait dengan zakat, setelah itu pengelolaannya diberikan pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). (*Kemenag, 2013: 2*)

Menurut kebijakan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah tidak secara langsung mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator, promotor, motivator, dan koordinator. Sebaliknya, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada Undang-Undang Nomor 23 pasal 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat memiliki tujuan sebagai berikut: (*Kemenag, 2013: 2-3*)

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah tersebar di tiap provinsi di Indonesia. Di tingkat kabupaten/kota, BAZNAS dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati ataupun wali kota, yang bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satunya, di Kabupaten Garut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah berdiri sejak tahun 1998 serta sudah banyak membantu para *muzakki* untuk menyalurkan zakat mereka kepada para *mustahik*.

Di Kabupaten Garut sendiri yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, semakin mengindikasikan potensi zakat yang besar, bahkan disahkan aturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sayangnya, bila melihat tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang penanggulangan kemiskinan, dapat dirasa pengelolaan BAZNAS Kabupaten Garut belum maksimal. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Kabupaten Garut menempati posisi ke sepuluh sebagai kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi dengan angka 10,65%. (*BPS Jawa Barat, 2022*)

Dikutip juga dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut dari tahun 2019 mencapai angka 235,2, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan pada angka 262,8, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan

hingga angka 281,4. (BPS Jawa Barat, 2022) Dikutip juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, indikator kemiskinan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan. Dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut: (BPS Jawa Barat, 2022)

Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2021

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	301.202,00	310.438,00	320.050,00
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	235,19	262,78	281,36
Presentase Penduduk Miskin (P0)	8,98	9,98	10,65
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	1,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,29

Selain itu, selama peneliti melakukan penelitian, masih banyak proposal permohonan yang menumpuk, terhitung dari awal tahun 2022 saja, sehingga belum tersalurkan dengan baik kepada para *mustahik*. Dapat diambil kesimpulan bahwa tak semua penduduk Kabupaten Garut sudah mengetahui ke mana mereka harus menyalurkan zakat mereka. Hal tersebut dapat menjadi kemungkinan kenapa presentase kemiskinan di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi alasan juga belum tersalurnya bantuan-bantuan pada orang-orang yang membutuhkan.

Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis dapat selama melakukan riset di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut, bahwa *muzakki* yang terdaftar rutin menyalurkan zakatnya terhitung ada 3.071, jumlah yang cukup jauh dari setengah penduduk Kabupaten Garut yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut dengan data terakhir pada tahun 2020 bahwa jumlah jiwa di Kabupaten Garut seluruhnya terhitung ada 2.585.607 jiwa. (BPS Jawa Barat, 2022)

Selain data jumlah *muzakki* yang terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut seperti di atas, data jumlah transaksi zakat maal yang disalurkan oleh para *muzakki* lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut pada tahun 2019 mencapai Rp. 5.817.103.791 dari total 10.855 individu dan 657 lembaga. Kemudian pada tahun 2020 zakat maal di BAZNAS mencapai Rp. 8.147.669.494 dari 14.795 individu dan 785 lembaga, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.900.004.481 dari 18.234 individu dan 823 lembaga.

Data *muzakki* dan jumlah transaksi zakat yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut tersebut kembali membuktikan jika salah satu tujuan pengelolaan zakat yang disinggung di atas yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat belum bisa dikatakan maksimal.

Berdasarkan data potensi dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut dan data kemiskinan yang dilampirkan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Menyalurkan Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Zakat Maal Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Menyalurkan Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Mekanisme Penyaluran Zakat Maal Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada staf BAZNAS secara tidak terstruktur.

3. Pembahasan

a. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. (Dr. Desmal Fajri, 2022: 4-5)

Landasan hukum ekonomi syariah, tentu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa: 59) (Kemenag, 2019:87)

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah Al-Qur’an, adalah sumber yang paling utam, asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah. Sumber yang kedua adalah hadits dan sunnah yang pelaku ekonominya akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara lengkap. Sumber hukum yang ketiga, yang merupakan consensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Hadits. Selain itu ada ijtihad, qiyas, istishan, istishab, dan istislah yang menjadi sumber hukum selanjutnya. (Dr. Desmal Fajri, 2022: 5)

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip (Muhammad Kholid, 2018: 4-5), yaitu prinsip tauhid yang melandaskan kegiatan ekonomi sebagai usaha bekal ibadah kepada Allah, kemudian prinsip keadilan di mana harus selalu bersikap adil dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu prinsip *al-maslahah*, prinsip perwakilan, prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*, prinsip *takziah* yang berarti penyucian, prinsip falah yaitu keberhasilan atas apa yang dicapai di dunia akan memberikan kontribusi di akhirat kelak, ada juga prinsip kejujuran dan kebenaran di mana setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik dalam harga maupun barang, lalu ada prinsip kebaikan yang mengajarkan untuk senantiasa bermanfaat bagi orang banyak, selanjutnya prinsip pertanggungjawaban, prinsip kifayah, dan prinsip keseimbangan di mana syariat Islam mengakui hak-hal pribadi dengan batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi. (Dr. Desmal Fajri, 2022, 6-9)

Selain itu, tujuan hukum ekonomi syariah adalah membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan pada kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia, menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, dan pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang dapat mensejahterakan. (Dr. Desmal Fajri, 2022: 13)

b. Konsep Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari Bahasa Arab ‘*zaka*’ yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. (Syaripudin dan Nuraeni, 2022: 3) Zakat mulai

diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Hal tersebut juga terdapat dalam QS. Al-Mukminum ayat 1 sampai 4, yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۗ

“*Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat.*” (QS. Al-Mukminun: 1-4) (Kemenag, 2019: 342)

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan, zakat mal atau zakat harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe harta zakat mal memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. (Abdul Jalil, 2019:15)

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60) (Kemenag, 2019: 196)

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi *nisab*. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, uang, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan, perusahaan, surat berharga, yang masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. (Enny N. Pulungan, 2017: 106)

4. Hasil Penelitian

a. Penyaluran Zakat Maal Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut merupakan suatu bidang yang memiliki tugas pokok untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada *mustahik* yang tepat sasaran atau sesuai dengan kaidah Islam dan bermanfaat. Dalam implementasi pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Bidang

Pendistribusian dan Pendayagunaan dibagi menjadi dua metode, yakni penyaluran yang bersifat konsumtif dan produktif.

Kegiatan secara konsumtif lebih kepada penyaluran bantuan ataupun santunan secara langsung baik di tempat maupun dalam bentuk *event* atau gebyar kegiatan. Sedangkan, kegiatan secara produktif lebih kepada penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Kedua metode penyaluran kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan *assessment* yang merupakan kegiatan induk dari seluruh program di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dapat menentukan kelayakan program serta untuk menjamin keakuratan sasaran pada penyaluran kepada *mustahik*. Kegiatan dalam pendistribusian atau penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Garut mengacu pada lima program yang telah ditetapkan, yaitu: (*BAZNAS Kab. Garut, 2022: 12-13*)

- 1). Garut Cerdas merupakan kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah. Adapun bentuk kegiatan dari Garut Cerdas adalah beasiswa pendidikan, santunan pelajar, dan program paket kesetaraan dan putus sekolah.
- 2). Garut Sehat merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun bentuk kegiatan dari Garut Sehat, meliputi santunan pengobatan/pemberian biaya hidup untuk kesehatan, layanan *ambulance*, khitanan massal, dan klinik kesehatan keliling.
- 3). Garut Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi'ar agama di tengah masyarakat kota Garut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagamaan serta diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di kota Garut semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kota Garut semakin meningkat. Adapun bentuk kegiatan dari Garut Taqwa adalah bantuan fasilitas ibadah Islam, santunan ramadhan, bantuan kegiatan keagamaan Islam (PHBI), bantuan untuk pengembangan syi'ar Islam, bantuan untuk pembinaan generasi muda Islam, dan santunan kepada mubaligh/ustadz/guru ngaji/DKM.
- 4). Garut Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun bentuk dari kegiatan Garut Peduli di antaranya bantuan untuk rumah tidak layakhuni (RUTILAHU), bantuan pengadaan fasilitas umum (MCK, sarana air bersih, tong sampah kebersihan, bak sampah, dll), dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) & *recovery*.
- 5). Garut Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. Adapun bentuk kegiatan Garut Makmur, yaitu bantuan langsung kepada mustahik, BAZNAS

community development (new group), dan BAZNAS *community development (existing group)*.

Selain pada lima program di atas, pada bulan September 2022 kemarin, BAZNAS Kabupaten Garut telah mengadakan program *ZCHICKEN* pagi para *mustahik mustahik* yang ingin memiliki usaha. BAZNAS Kabupaten Garut memfasilitasi gerobak *ZCHICKEN* serta memberikan pelatihan terhadap produk yang akan dijual pada tanggal 20-21 September 2022. Adapun program mingguan BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu Jumat Berbagi yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat pada pagi hari sampai siang hari. dana Jumat Berbagi berasal dari Bidang Pendistribusian dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTS) yang telah dikumpulkan oleh Bidang Pengumpulan, yang kemudian disalurkan dengan cara memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin. (*Deni Setia Permana, 2022*)

Penyaluran zakat dilakukan jika para *mustahik* mengajukan proposal permohonan bantuan dana, dengan pleno satu bulan sekali, dan diproposal yang masuk dipilih sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, misalnya seperti permohonan bantuan dana untuk pengobatan yang termasuk ke dalam program Garut Sehat. Proposal serupa akan dikumpulkan, kemudian dilakukan rapat pleno oleh pembina untuk diinformasikan proposal mana saja yang akan dipilih. Jadi, penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dilakukan sesuai dengan proposal yang masuk, sebab jika tidak demikian, BAZNAS tidak akan tahu siapa saja yang membutuhkan bantuan, pengajuannya termasuk kategori apa, berapa total yang dibutuhkan, serta sekecil apapun pengeluaran harus ada administrasinya untuk kemudian diauditkan. (*Deni Setia Permana, 2022*)

Ada beberapa prosedur sebagai persyaratan lengkap proposal permohonan bantuan dana ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut, yaitu proposal yang diajukan harus dilengkapi dengan KTP, KK, SKTM, foto rumah/foto pasien/foto usaha, surat keterangan dari sekolah, kebutuhan/RAB, dan surat rekomendasi dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dinas/kecamatan.

Program unggulan zakat disesuaikan dengan zakat yang masuk ke Bidang Pengumpulan dari berbagai jenis harta zakat seperti zakat penghasilan, zakat pertanian, dan lainnya, dengan merujuk pada 8 *asnaf*, seperti fakir, miskin, gharim, sabilillah, muallaf, dan lainnya. kategori yang berhutang, dengan makna seseorang tidak berhutang pada bank, tetapi seperti seseorang yang ingin membangun masjid namun kekurangan dana, kemudian meminjam dana pada bank. Namun, jika semua yang berhutang disebut *gharim*, dikhawatirkan pada yang berhutang lainnya, sebab sekarang banyak yang berhutang untuk membeli mobil, rumah, dan kebutuhan yang tidak mendesak. (*Anang Hidayat, 2022*)

Kategori fakir adalah seseorang yang tidak memiliki rumah, sedangkan kategori miskin adalah seseorang yang memiliki rumah tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an, kategori yatim piatu tidak termasuk sebagai golongan yang berhak menerima penyaluran zakat. Salah satu program unggulan BAZNAS adalah Garut Cerdas, yaitu bantuan terhadap biaya sekolah, namun untuk biaya kuliah

BAZNAS tidak bisa memberi bantuan berupa beasiswa, hanya dapat membantu berupa santunan saja. Untuk bantuan biaya sekolah, biasanya BAZNAS akan langsung menyerahkannya kepada pihak sekolah meski hanya sedikit-sedikit, sebab disesuaikan dengan dana zakat yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Garut. (Anang Hidayat, 2022)

Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Garut baru terkumpul sekitar ratusan, tidak seperti BAZNAS Pusat yang sudah mencapai miliaran. Hal tersebut berpengaruh pada roda penyaluran zakat di Kabupaten Garut, apalagi Garut memiliki 42 kecamatan yang membutuhkan dana jauh lebih banyak, karena alasan ini BAZNAS membuat program kerja dengan prosedur pelaksanaannya, sebab dana yang BAZNAS miliki hanya dari pembayaran zakat para *muzakki*. (Deni Setia Permana, 2022)

b. Penyaluran Zakat Maal Di Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut dalam kegiatan penyaluran zakat maal yang bisa dikatakan ada hal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, namun ada pula hal belum sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hal yang dikatakan sesuai meliputi orang yang berhak mendapatkan penyaluran zakat adalah 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu juga, kategori zakat yang diterima untuk disalurkan pada *mustahik* pun sudah sesuai seperti hewan ternak, emas dan perak, pertanian, buah-buahan, dan barang perniagaan.

Sedangkan, hal yang belum sesuai mengenai beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan, di mana zakat yang disalurkan tidak benar-benar merata pada para *mustahik* yang membutuhkan, sebab hanya terpatok pada proposal pengajuan dana yang diterima oleh BAZNAS, sehingga para *mustahik* lain yang tidak mengajukan proposal pengajuan dana pada BAZNAS tidak mendapat bantuan apapun. Prinsip ini juga berkaitan dengan salah satu *maqasid syariah*, yaitu pemeliharaan harta di mana karena hal tersebut harta yang ada tidak tersalurkan dengan merata.

Karena hal tersebut, selanjutnya juga bertentangan dengan prinsip *al-maslahah*, di mana tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Meski BAZNAS Kabupaten Garut selalu cepat tanggap dalam memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan, hal tersebut belum merata jika BAZNAS Kabupaten Garut terus menjadikan patokan pada pemberian bantuan-bantuan yang hanya mereka ketahui saja. Selanjutnya, pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang terdapat dalam prinsip hukum ekonomi syariah, sebab tidak mempergunakan prinsip hukum Islam dengan sepenuhnya. Kemudian pada prinsip *kifayah*, BAZNAS tidak memenuhi tujuan dari prinsip ini di mana tidak mencukupi kebutuhan primer setiap anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Ketidaksesuaian penyaluran oleh BAZNAS Kabupaten Garut juga mempengaruhi pada salah satu *maqasid syariah*, yaitu pada

pemeliharaan agama, sebab banyak prinsip hukum ekonomi syariah yang tidak dipergunakan semestinya.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut agar memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah dengan melakukan inisiatif mengadakan penyuluhan, serta pencatatan data penduduk masyarakat garut yang sebenarnya membutuhkan bantuan BAZNAS Kabupaten Garut, namun tidak memiliki akses untuk mengajukan proposal bantuan secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Garut. Atau semungkinnya BAZNAS Kabupaten memberikan himbauan pada setiap pemimpin desa, baik itu kepala desa, RT/RW, maupun orang yang paham mengenai peran BAZNAS Kabupaten Garut agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan bagian dari penyaluran zakat tersebut. Serta, menggalakan lagi semangat pada para *muzakki* agar dana zakat yang masuk mencapai target kesejahteraan masyarakat.

5. Kesimpulan

Penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut berdasarkan pada proposal permohonan bantuan dana yang nantinya akan dipilih oleh pembina dan pengeluaran dananya harus ada administrasi untuk kemudian diauditkan. Dana zakat yang disalurkan dibagi dalam lima kategori unggulan BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, dan Garut Makmur dengan persyaratan yang harus diajukan berupa KTP, SKTM, foto terkait, RAB, KK, dan surat rekomendasi dari UPZ. Penyaluran zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut berdasarkan pada jumlah dana zakat yang masuk. Penyalurannya disesuaikan dengan kaidah Islam dengan menggunakan dua metode; metode konsumtif yaitu metode yang penyalurannya secara langsung baik ditempat maupun dalam bentuk *event* atau gebyar, sedangkan metode produktif yaitu metode yang penyalurannya dalam bentuk pendayagunaan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, penyaluran dana zakat maal yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, belum sesuai atau bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-maslahah, dan lainnya. Belum terpenuhinya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyaluran dana zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut juga berpengaruh pada tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu *maqasid syariah* seperti pada pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Jalil, "*Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*", (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2019).
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, "*Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut*", (Garut: BAZNAS Kabupaten Garut, 2022).

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, *Indikator Kemiskinan 2019-2021*. <https://garutkab.bps.go.id/indicator/23/42/1/indikator-kemiskinan.html>. (Diakses pada 09 September 2022).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, *Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa) 2018-2020*. <https://garutkab.bps.go.id/indicator/12/186/1/jumlah-penduduk-kabupaten-garut-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.html>. (Diakses pada 01 Oktober 2022).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Jumlah Penduduk Miskin 2019 – 2021*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/83/1/jumlah-penduduk-miskin.html>. (Diakses pada 01 Oktober 2022).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Presentase Penduduk Miskin 2019 – 2021*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>. (Diakses pada 10 September 2022).
- Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, "*Hukum Ekonomi Syariah*", (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).
- Enceng Iip Syaripudin & Imel Nuraeni, "*Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut*", Vol. 01; No. 01; Jurnal Jhesy, 2022.
- Enny Nazrah Pulungan, M.Ag, "*Fikih Usul Fikih*", (Medan: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN SUMUT, 2017).
- Kementrian Agama, "*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*," (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Panduan Zakat Praktis*," (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
- Muhammad Kholid, "*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*", (Bandung: Fakultas Syariah Dana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).
- Rizky Akbar, Skripsi: *Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).
- Wawancara Pak Anang Hidayat, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Yang Dilakukan Pada 30 September 2022.
- Wawancara Pak Deni Setia Permana, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dilakukan pada 09 September 2022.